



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 287 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa :

- a. Perusahaan Reproduksi & Pertjetakan dari Direktorat Topografi Angkatan Darat berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1961, Prp. No.19 tahun 1960 sudah harus berhenti sebagai Indische Bedrijven Wet ;
- b. Direktorat Topografi Angkatan Darat beserta Perusahaan Reproduksi & Pertjetakannya merupakan satu-satunya Badan Pemetaan Negara dan sumber peta bagi Negara jang memiliki installasi lengkap ;
- c. djasa-djasa/hasil karjanya dalam bidang pemetaan, baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya, diperlukan guna memenuhi kebutuhan semua instansi Pemerintah dan swasta ;
- d. Pembangunan Nasional Semesta Berentjana setjara mutlak memerlukan peta ;
- e. pembuatan peta memerlukan pembeajaan jang besar ;
- f. peta merupakan kepentingan bagi umum, akan tetapi merupakan bahan jang harus diawasi.

Mengingat

- : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. pasal 10 Undang-Undang Dasar ;
3. Undang-Undang No.1 tahun 1961, Prp. No. 19 tahun 1960.
4. Keputusan Presiden No. 239 Tahun 1964;

Mendengar

- : Menteri Koordinator Pertahanan/Keamanan, Menteri/Panglima Angkatan Darat, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

- : Menghentikan status sebagai perusahaan menurut Indische Bedrijven Wet dari Perusahaan Reproduksi & Pertjetakan dari Direktorat Topografi Angkatan Darat.

Kedua

- : Memberi status lembaga kepada Direktorat Topografi Angkatan Darat termasuk Perusahaan Reproduksi & Pertjetakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- I. a. Anggaran Pendapatan dan Belandja tahunan dari Direktorat Topografi Angkatan Darat jang berstatus lembaga akan direntjanakan setjara khusus oleh Menteri Koordinator Pertahanan/Keamanan bersama Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Menteri Urusan Anggaran Negara.
b. Pelaksanaan pembiajaan melalui sistim kredit perbendaharaan sebagai sampai kini dilakukan terhadap Perusahaan Reproduksi & Pertjetakan akan tetap berlangsung untuk sementara terhadap Direktorat Topografi Angkatan Darat jang berstatus lembaga.
- II. Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Ketiga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1965.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R. - G.R.,
6. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Menteri / Sekretaria Negara,
8. Menteri / Sekretaris Presidium Kabinet,
9. Staf Angkatan Bersendjata,
10. Direktorat Topografi Angkatan Darat.-

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal : 5 Nopember 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. SUBANDRIO.-